

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH ATAS TANAH NEGARA DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA*

Aditiya Rakhman¹

¹Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman
Alamat Korespondensi: adityarakhman107@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine and analyze the Administrative Policy of Land Tenure implementation over State Land in Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency. This research is qualitative research with informants selected by six people. We were collecting data using research, interviews, and library documentation. The results showed that the policy was running not optimal because there was no socialization of the stages of making SKPT to all residents, limited human resources, and no operational budget for land measurement.*

Keywords: *policy, land administration, land tenure, state land*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan yang dipilih oleh enam orang. Pengumpulan data menggunakan penelitian, wawancara, dan dokumentasi perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan belum dilaksanakan secara optimal karena terkendala sosialisasi tahapan pembuatan SKPT, keterbatasan SDM, dan tidak ada anggaran operasional untuk pengukuran tanah.*

Kata Kunci: *kebijakan, administrasi pertanahan, penguasaan tanah, tanah negara*

* DOI: <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v10i1.5245>

Submit: 02-02-2021 Revisi: 02-02-2021 Diterima: 15-02-2021

Available Online: Oktober 2021

2021. Published by Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman. This is an open access article under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License..



Pendahuluan

Kebutuhan akan tanah merupakan hal yang semakin meningkat dengan tingginya pertumbuhan manusia. Permasalahan tanah bukan saja masalah yuridis, tetapi juga menyangkut masalah ekonomi, sosial dan politik. Karena yang kita ketahui bahwasanya tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan baik itu sebagai tempat tinggal, tempat usaha, dan fungsi lainnya baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Santoso (2015) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pertanahan, adalah suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam mengatur hubungan- hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Beberapa permasalahan pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat ditunjukkan dari permasalahan yang terjadi di masyarakat dimana semua persoalan tersebut berasal dari ketidaktertiban administrasi pertanahan seperti ketidakseragaman format Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) antara masyarakat, swasta , BUMN/BUMD dan SKPD pengguna/pengelola (Pemerintah Daerah) dengan tidak mempunyai kepemilikan tanah yang bisa dibuktikan secara lengkap, maka tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah.

Untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bagian Administrasi Pertanahan pada tahun 2013 mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatur tentang kepastian format dan materi tata cara permohonan SKPT dan petunjuk ketentuan teknis dalam pencatatan buku tanah yang dilaksanakan Ketua RT, Kepala Desa/ Lurah dan Kecamatan, sebagai dasar kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah.

Dalam pasal 2 dan 3 Perbup ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah atas tanah negara dimaksudkan agar dapat meminimalisir permasalahan pertanahan yang selama ini sering terjadi antar individu dengan individu, perorangan dengan perusahaan dan perorangan dengan pemerintah serta bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penguasaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan dengan mengeluarkan produk Surat Keterangan Penguasaan Tanah. Dalam Pasal 4 Perbup Nomor 36 Tahun 2013 ini meliputi isi antara lain kewenangan penerbitan SKPT, tata cara permohonan SKPT, masa berlaku SKPT, larangan penerbitan SKPT, hak dan kewajiban, pembatalan SKPT, dan pengawasan dan pembinaan.

Berdasarkan hal tersebut, iset ini ingin melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ini berjalan. Tujuan penelitian ini diharapkan bisa

meningkatkan pemahaman dalam pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang terstruktur mulai dari formulir apa saja yang disiapkan, tahapan apa saja yang dilakukan, serta bagaimana proses yang berjalan dalam penerbitan surat tanah hak milik dan bisa meminimalisir permasalahan pertanahan dikemudian hari.

Kerangka Teori

Implementasi kebijakan adalah proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perintah eksekutif atau dekrit Presiden atau pernyataan politik pejabat (Luankali, 2012) sedangkan menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011) implementasi merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu / pejabat maupun unit Pemerintahan atau suatu yang telah diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digaris dalam keputusan kebijakan.

Edwards III (1980) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, “*without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*”. Edward disini menjelaskan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition, dan beureucratic structures*.

Communication (Komunikasi). Dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan hak atas tanah komunikasi sangat penting dalam menunjang penyampaian informasi terkait proses penyelenggaraan permohonan hak atas tanah kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan bisa berupa sosialisasi kepada kelurahan maupun desa sehingga peraturan ini bisa terlaksana sesuai petunjuk teknis yang ada.


Resources (Sumber Daya) perlunya ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, sumber daya material/ anggaran, serta sarana dan prasarana. Faktor sumber daya bukan hanya dari sumber daya manusia yang memberikan pelayanan mulai dari pengecekan administrasi dan riwayat tanah, pengukuran ke lokasi pemohon tanah serta memverifikasi hasil dari penelitian yuridis permohonan hak atas tanah tapi juga dari material/anggaran serta sarana dan prasarana.

Disposition (Disposisi) dengan adanya kesediaan dari para pelaku pada kebijakan publik tersebut, pengetahuan dan teori saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan tetapi lebih kepada karakteristik yang dimiliki implementator dengan lebih menekankan kemampuan lainnya seperti kejujuran, komitmen dalam bekerja, serta sifat demokratis. Dengan adanya Implementator yang menjalankan kebijakan maka penguasaan hak atas tanah bisa terselenggara sesuai aturan petunjuk teknis pelaksanaan prosedur administrasi pertanahan.

Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi) pada struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap implementasi kebijakan. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini memuat tentang kepastian format dan materi tata cara permohonan SKPT dan petunjuk beberapa ketentuan teknis dalam pencatatan buku tanah yang dilaksanakan Ketua RT, Kepala

Desa/ Lurah dan Kecamatan, sebagai syarat kelengkapan permohonan mendaftarkan tanahnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Implementasi Kebijakan Model Edward III dimana sesuai dengan judul yang digunakan dalam penyusunan tesis memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 ini menjadi efektif dan berjalan sebagaimana mestinya, yaitu Komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*resources*), Disposisi (*disposition*), dan Struktur Birokrasi (*bureaucratic structures*) (Edwards III, 1980).



Gambar 1. Model Edwards III (1980)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan sebuah peristiwa atau kegiatan yang telah berjalan agar bisa memperoleh informasi dengan masalah yang diteliti sesuai fenomena yang terjadi (Nazhir, 2011). Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini, yakni Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer bersumber langsung dari pemberi data yang mana diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan informan kunci (Neuman, 2017). Sedangkan Data Sekunder dimana data yang diperoleh secara tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti (Creswell, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi (Moleong, 2017). Pemilihan informan dianggap kompeten untuk memberikan informasi. Pemilihan informan dilakukan menggunakan cara *purposive sampling* (Moleong, 2017). Informan dalam penelitian Lurah/ Kepala Desa di Kecamatan Tenggarong, Camat Tenggarong, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Lurah Melayu dan Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki kompetensi di bidang Penyelenggaraan permohonan Surat kepemilikan Hak Atas Tanah, Ketua RT di Kelurahan Melayu dan Masyarakat yang pernah melakukan permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu Reduksi Data, *Display* (Penyajian) Data, dan Kesimpulan/ Verifikasi Data (Miles, Huberman and Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan dalam tesis ini adalah untuk menganalisa dan menggambarkan Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupati ini serta menjelaskan bagaimana strategi Bupati Kutai Kartanegara melalui Peraturan Bupati ini guna meningkatkan tertibnya administrasi pertanahan dan mengurangi masalah sosial terkait Tanah Hak Milik yang akan muncul permasalahan di masa yang akan datang. Dalam meneliti Implementasi kebijakan hendaknya disesuaikan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2008).

Selain itu juga tujuan dari penelitian ini guna mengidentifikasi faktor - faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang syah. Setelah itu tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan: membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumber daya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujud (Purwanto and Sulistyastuti, 2012).

Pengkajian penelitian program penguasaan tanah atas tanah negara ini dengan produknya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah). Untuk menjelaskan pelaksanaan Peraturan Bupati terkait pengurusan tanah, menggunakan pandangan Edward III dan terdapat empat variabel dari implementasi kebijakan tersebut yaitu : Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Dispotition*), dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) (Edwards III, 1980).

Pada peraturan ini sesuai dengan petunjuk teknis yang ada mengatur tentang kepastian format dan materi tata cara permohonan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dan petunjuk beberapa ketentuan teknis dalam pencatatan buku tanah yang dilaksanakan Ketua RT, Kepala Desa/ Lurah dan Kecamatan, yang diperlukan oleh kelengkapan permohonan warga sebagai pemohon untuk mendaftarkan tanahnya dengan produk berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT).

Dengan adanya SKPT mempunyai fungsi menerangkan terhadap kepastian mengenai hak milik seseorang, penguasaan fisik, penggunaan dan pemanfaatan lahan atas suatu bidang tanah sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan, termasuk riwayat kepemilikan tanah, peralihan status, atau perolehan tanah sesuai catatan dalam buku tanah RT, Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta keterangan agar tidak adanya sengketa dengan pihak lain tentang tanah yang bersangkutan.

Selain itu pula beberapa permasalahan yang seringkali terjadi dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah antara lain belum adanya kesepahaman antar Desa/Kelurahan tentang biaya pengurusan surat menyurat, sehingga pihak Desa / Kelurahan dan Kecamatan cenderung bervariasi dalam menentukan biaya pengurusan surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) sehingga berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, tumpang tindih ijin usaha pada objek tanah yang sama, kepemilikan tanah yang ditelantarkan,

sengketa lahan/tanah (penguasaan / kepemilikan ,batas tumpang tindih), tidak tertib administrasi penguasaan tanah / kepemilikan tanah di kelurahan dan kecamatan, serta rawannya terindikasi Pungutan Liar (Pungli) yang sebenarnya itu ditujukan untuk operasional Tim Pengukuran tanah yang turun ke lapangan. Maka dari itu bisa disimpulkan dalam pelaksanaannya masih belum efektif secara keseluruhan dan efisien serta peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan dan harapan.

Berkaitan dengan sasaran kebijakan maka implementasi penerapan Peraturan ini harus dilaksanakan dengan maksimal, hal ini diakui oleh Arfan Boma Pratama, Camat Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyatakan bahwa pelaksanaan penerbitan surat tanah semua elemen dilibatkan mulai verifikasi lokasi dari tingkat RT, kemudian Kelurahan, hingga Kecamatan dengan menugaskan kepada Kepala Seksi Pemerintahan untuk terus bisa memfasilitasi dan mendampingi terkait proses penyelenggaraan penerbitan SKPT sesuai dengan petunjuk teknis pada Peraturan Bupati ini, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi perselisihan dan permasalahan antar warga terkait urusan tanah.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di atas dapat dipahami bahwa dalam konteks pelaksanaan penerapan Perbup ini belum maksimal di Kelurahan dan harus dilakukan pendampingan secara berkala oleh Kecamatan.

Berikut penulis sampaikan perbandingan petunjuk teknis lama dengan petunjuk teknis baru dengan berdasarkan pada petunjuk teknis pada peraturan ini.

Tabel 1. Perbandingan Petunjuk Teknis Lama (SPHAT) dan Petunjuk Teknis Baru (SKPT)

No	Jenis Perbandingan	Petunjuk Teknis Lama (SPHAT)	Petunjuk Teknis Baru (SKPT)
1	Regulasi/Peraturan	Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/ Tanaman diatas Tanah Negara	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara
2	Administrasi	Pembukuan Tanah tidak lengkap, hanya register dari Seksi Pemerintahan dan Penomoran Tanah tidak berbasis kode wilayah Kecamatan	Pembukuan Tanah lebih lengkap dari tingkat RT, Kelurahan/Desa, hingga Kecamatan dan Penomoran tanah berbasis kode wilayah kecamatan
3	Teknik Pengukuran	Pengukuran Bidang Tanah hanya menggunakan <i>Global Positioning System</i> (GPS) dengan menggunakan meteran secara manual	Pengukuran Bidang Tanah menggunakan <i>Global Positioning System</i> (GPS), Titik Koordinat dengan metode Kompas, Aplikasi <i>Land Area Calculator</i> , meteran manual dan sesuai dengan Pernyataan Tanda Patok Telah terpasang serta adanya Pengumuman selama 14 hari dengan papan pengumuman di Lokasi Tanah.
4	Produk Surat Tanah	Produk Surat Tanah (SPHAT) berlembar-lembar dan tidak efisien dan tidak dilengkapi arsip pengukuran yang lengkap	Produk Surat Tanah (SKPT) hanya berupa 1 (satu) lembar dengan dilengkapi arsip pengukuran dalam lampirannya
5	Biaya	Pembiayaan tidak memiliki dasar dan terdapat perbedaan nilai pada masing-masing desa/ kelurahan sehingga rentan adanya pungutan liar	Pembiayaan berdasarkan Pasal 16 dimana biaya dibebankan kepada pemohon dan diberikan rincian yang jelas sesuai dengan arahan instansi terkait sehingga terhindar dari indikasi pungutan liar
6	Waktu Penyelesaian	Waktu penyelesaian bervariasi dan tidak menentu dikarenakan tidak diatur dengan tegas pada peraturan yang ada dan terkadang memakan waktu yang berbulan-bulan.	Waktu penyelesaian lebih jelas sesuai petunjuk teknis dengan rentang waktu mulai dari pengukuran dan pengumuman selama 14 (Empat belas) hari dan penyelesaian berkasnya dengan total waktu kurang lebih 7 (Tujuh) hari.

Dari perbandingan diatas bisa dijadikan acuan dalam hal ini Komunikasi sesuai dengan teori yang digunakan penulis adalah dilakukan Sosialisasi, Pendampingan, dan Pembinaan yang mana dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut adalah yang mengeluarkan Peraturan ini atau lebih dikenal dengan SKPT dengan melakukan penyampaian kepada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Tenggarong untuk melaksanakan proses penerbitan Surat Kepemilikan Tanah dengan model Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT).

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masing-masing kelurahan mengetahui teknis pelaksanaan dengan dibekali pedoman dan petunjuk teknis yang diberikan kepada masing-masing Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan untuk menerapkan Peraturan Bupati tersebut dalam penerbitan surat tanah. Dalam proses

pendampingan dan pembinaan terhadap masing masing kelurahan di kecamatan Tenggarong dalam penerapan petunjuk teknis pelaksanaan penerbitan SKPT ada beberapa hal teknis mendasar yang harus dipahami masing-masing Kepala Seksi Pemerintahan di setiap Kelurahan yaitu Mempelajari tahapan dalam Pencatatan Buku Tanah Penguasaan Tanah atas Negara, memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan SKPT dengan wewenang luas 0 s.d. 2 hektar dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan ulang SKPT yang beralih kepemilikan serta berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) rekomendasi SKPT Luas Batas Maksimum di lingkungan seluruh kelurahan Kecamatan Tenggarong.

Sumber daya yang dijelaskan pada penelitian ini adalah sumber daya aparatur yang membantu dalam mengoptimalkan dalam proses pembuatan SKPT. Ketersediaan tenaga pelaksana dalam hal ini secara teknis adalah Juru Ukur dan Pemeriksa Pertanahan akan berpengaruh apakah kegiatan ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mengalami hambatan. Selain ketersediaan Sumber Daya Aparatur, Dana ataupun Anggaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan implementasi kebijakan.

Kemudian terkait Sumber Daya Material (Anggaran), oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan lokasi dan pengukuran bidang tanah serta pemeriksaan riwayat penguasaan fisik bidang tanah ke lapangan dengan pernyataan yang dimohonkan (kesesuaian data fisik dan yuridis), agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk kelancaran kegiatan dimaksud diatas berdasarkan Pasal 16 pada Perbup ini yaitu semua biaya yang timbul dalam rangka penerbitan SKPT dibebankan kepada pemohon seperti akomodasi, transportasi, dan kebutuhan operasional Petugas namun terkendala tidak adanya rincian secara khusus biaya apa saja yang harus dibayarkan dalam biaya tersebut. Sarana dan Prasarana pelaksanaan pembuatan SKPT memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaan sesuai petunjuk teknis (juknis) dan standar prosedur yang berlaku, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa alat alat pengukuran seperti *Global Positioning System* (GPS), Titik Koordinat dengan metode Kompas, Aplikasi *Land Area Calculator*, meteran manual dengan memantapkan teknologi pengukuran yang ditunjang dengan aplikasi berbasis android.

Disposisi merupakan sikap pelaksana dalam bentuk komitmen para penyelenggara sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dilakukan secara berjenjang dari kegiatan proses pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Disposisi dalam bentuk komitmen para penyelenggara sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dilakukan secara berjenjang, dimulai dari verifikasi berkas di level terbawah yaitu Ketua RT Kemudian setelah itu dilakukan verifikasi berkas pada level kelurahan yang memeriksa dan memverifikasi permohonan pemohon dalam pengajuan SKPT sesuai dengan formulir yang telah disampaikan dan juga melakukan pengukuran serta memastikan kondisi tanah, riwayat fisik, serta patok-patok yang telah terpasang. Apabila berkas sudah lengkap untuk dibuatkan surat pengantar kepada Camat untuk bisa menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT).

Berdasarkan pendapat salah satu warga Pemohon SKPT Bapak Rachmat Soekarno sekaligus menjabat sebagai Ketua RT. 40 di Kelurahan Melayu mengatakan warga sangat terbantu dengan adanya tahapan baru dalam proses penerbitan SKPT, walaupun dalam proses melengkapi permohonan harus banyak yang dilengkapi syarat-syaratnya tapi mereka merasa puas dan merasa lebih aman dalam hal tertib administrasi mulai dari pemberkasan permohonan awal hingga pengukuran ke lokasi tanah, dibandingkan mengurus tanah sebelumnya dengan model atau juknis yang lama, karena dengan juknis sekarang urutan tahapannya jelas, penjelasan riwayat tanah juga sesuai prosedur dan produk kami dapatkan lebih rapi dan tertata serta tidak menunggu hingga berbulan-bulan dalam mendapatkan surat tanahnya.

Dari penjelasan di atas oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) di salah satu kelurahan bahwa proses penerbitan SKPT harus sesuai dengan Petunjuk Teknis agar memudahkan warga memahami aturan dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh warga.

Struktur birokrasi dalam organisasi harus menyesuaikan kebutuhan pada pembagian kerja serta adanya penjelasan tugas pokok dan fungsi kerja. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structures*) diartikan sebagai pelaksana kebijakan hendaknya mengetahui dan memahami apa saja yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan dalam menjalankan suatu kebijakan.

Menurut Camat Tenggarong menjelaskan terkait struktur birokrasi di Kecamatan Tenggarong terkait pelaksanaan penerbitan surat tanah semua elemen dilibatkan mulai verifikasi lokasi dari tingkat RT, kemudian Kelurahan, hingga Kecamatan dan menugaskan kepada Kepala Seksi Pemerintahan untuk terus bisa memfasilitasi dan mendampingi terkait proses penyelenggaraan penerbitan SKPT sesuai dengan petunjuk teknis sehingga dikemudian hari tidak ada lagi perselisihan dan permasalahan antar warga terkait urusan tanah. Dalam hasil wawancara di atas dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan terfokus pada tugas dan fungsi pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Tenggarong, dimana bersinggungan langsung terkait Pertanahan di kecamatan Tenggarong. Sehingga Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki wewenang penuh dalam meverifikasi serta menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang ditandatangani oleh Camat dan sejauh ini para pegawai sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik walaupun masih ada beberapa aspek dalam pembagian pekerjaan yang belum berjalan secara maksimal

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian serta analisis yang dilakukan oleh penulis disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) belum berjalan dengan maksimal. Komunikasi pada proses Pelaksanaan Kebijakan dimulai dalam bentuk sosialisasi dengan dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Keterbatasan Sumber daya aparatur yang bertugas di Kecamatan Tenggarong maupun di masing-masing kelurahan melaksanakan kegiatan penerapan peraturan. Dalam disposisi penyelenggaraan pembuatan surat tanah baik di kelurahan maupun kecamatan masih ada terkendala beberapa sikap pegawai yang masih belum memahami secara

teknis tahapan pembuatan surat tanah. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structures*) dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan yang harus memahami tugas dan fungsinya dengan dijalankan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki wewenang penuh dalam memverifikasi serta menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang ditandatangani oleh Camat.

Dari hasil temuan dan kesimpulan diberikan saran untuk kepada Pelaku Kebijakan untuk meningkatkan proses komunikasi/sosialisasi terkait penerapan penerbitan SKPT khususnya kepada seluruh Kelurahan di Kecamatan Tenggarong agar pelaksanaan peraturan tersebut dapat berjalan sesuai petunjuk teknis dan aturan yang berlaku. Saran berikutnya perlu peningkatan kualitas pemahaman secara teknis pegawai khususnya pemeriksa pertanahan dan juru ukur baik di kelurahan maupun di kecamatan dan diberikan pelatihan seperti mengikuti bimbingan teknis dalam penerapan petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur SKPT. Selain itu perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama antar seluruh kelurahan di kecamatan sehingga struktur organisasi dalam penerbitan SKPT mulai dari tingkat Ketua RT, Lurah, hingga Camat.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2018). *30 Keterampilan Esensial Untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Luankali, B. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Amelia Press.
- Miles, M. B., Huberman, M. A. and Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 37th edn. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazhir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 7. Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks.
- Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Purwanto, E. A. and Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Santoso, U. (2015). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.